

10-12-2021

## Analisis Resources Nationalism pada Kebijakan Sektor Pertambangan Batubara terhadap Ketahanan Energi Indonesia

Alya Triska Sutrisno

*Kajian Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia*, alyatriskasutrisno@gmail.com

Margaretha Hanita

*Universitas Indonesia*, Margaretha.hanita@gmail.com

Donny Yoesgiantoro

*Kajian Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia*, donny.yusgiantoro@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), [Other Social and Behavioral Sciences Commons](#), [Peace and Conflict Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Sutrisno, Alya Triska; Hanita, Margaretha; and Yoesgiantoro, Donny (2021) "Analisis Resources Nationalism pada Kebijakan Sektor Pertambangan Batubara terhadap Ketahanan Energi Indonesia," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*: Vol. 4: No. 2, Article 3.

DOI: 10.7454/jkskn.v4i2.10051

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Analisis Resources Nationalism pada Kebijakan Sektor Pertambangan Batubara terhadap Ketahanan Energi Indonesia

Alya Triska Sutrisno<sup>1</sup> Margaretha Hanita<sup>2</sup> Donny Yoegiantoro<sup>3</sup>

[alyatriskasutrisno@gmail.com](mailto:alyatriskasutrisno@gmail.com), [margaretha.hanita@gmail.com](mailto:margaretha.hanita@gmail.com)

## Abstract

The Global Commodity Boom happened during 2003-2013 triggered increased price and demand for mineral and coal commodities around the world. The mineral and coal producing countries implement Resources Nationalism (RN). Indonesia as second of the largest coal exporting countries also indicates using RN in mineral coal policy. The aim of this study is to analyse RN in Indonesia coal's sector based on Law Number 3 of 2020 and its implication toward Indonesia's energy resilience. This qualitative research is aimed to describe the RN in Indonesia's coal sector and risk analysis on coal sector to understand Indonesia energy resilience. Based on the result of this study, RN on Law Number 3 of 2020 was implemented by considering the ownership structure, intervention on operational industry and policy aimed to increase rent. Risk analysis related to availability, affordability, accessibility and acceptability. The result shows the positive impact arise include the guarantee of national energy availability, price stability and increasing industry capability related to coal. The negative impact is the environmental damage has potential to become burden on government in long term.

**Key Words:** Coal, Energy Resilience, Resources Nationalism

*Global Commodity Boom* tahun 2003-2013 memicu naiknya harga dan permintaan terhadap komoditas mineral dan batubara di dunia. Negara penghasil komoditas mineral dan batubara menerapkan kebijakan bercorak *Resources Nationalism* (RN). Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor batubara terbesar kedua di dunia menerapkan kebijakan RN. Tujuan penelitian ini menganalisis RN pada kebijakan sektor pertambangan batubara Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta implikasinya terhadap ketahanan energi Indonesia. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan RN pada sektor batubara Indonesia dan analisis risiko pada batubara dalam memahami ketahanan energi. Berdasarkan hasil penelitian ini RN pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diterapkan mempertimbangkan struktur kepemilikan, intervensi kebijakan pembatasan operasional industri dan kebijakan yang menysasar kenaikan sewa. Analisis risiko terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, akses, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif yang muncul antara lain adanya jaminan ketersediaan energi nasional, stabilitas harga serta peningkatan kapabilitas industri terkait batubara. Dampak negatifnya, kerusakan lingkungan berpotensi menjadi beban pemerintah bila tidak dikelola yang merujuk pada pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Batubara, Resources Nationalism, Ketahanan Energi

*Copyright © 2021 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia

## 1. Pendahuluan

Indonesia pada saat terjadinya *global commodity boom* tahun 2003 hingga 2014 merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan *Resources Nationalism* (RN) pada tata kelola SDA. Pemerintah memperkenalkan kebijakan nasionalis termasuk persyaratan divestasi untuk perusahaan asing, kenaikan pajak dan royalti serta pembatasan ekspor bahan baku mentah (Warburton, 2017). Indonesia merupakan produsen batubara nomor dua di dunia yang merupakan sumber energi dan komoditas strategis. Data dari *British Petroleum Statistical Review of World Energy* (2020) memperlihatkan bahwa sektor batubara Indonesia memiliki total cadangan 3.7% (*total proved reserve*) dari total cadangan dunia. Hal ini mengindikasikan Indonesia merupakan negara eksportir batubara terbesar di dunia setelah Australia. Dari perspektif ekonomi, Indonesia memperoleh keuntungan sewa (*rent*) dari kepemilikan komoditas minerba. Menurut Winanti & Diprose (2020), PDB Indonesia mendapatkan keuntungan dari sewa SDA pada awal dekade 2000-an, puncaknya pada tahun 2008 keuntungan sewa dari SDA berkontribusi hingga 11.92% terhadap PDB Indonesia.

Batubara sebagai sumber energi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Berdasarkan RUEN Bauran energi masih didominasi oleh bahan bakar fosil dengan komposisi batubara diproyeksikan masih menjadi komponen besar sumber energi primer dalam bauran energi nasional. Proyeksi energi primer batubara dalam bauran energi primer yang tertuang dalam RUEN diproyeksikan akan menurun dalam tahun 2025 sebesar 30% (119,8 MTOE) dan akan ditekan sampai tahun 2050 hingga berkisar di angka 25,3% (255,9 MTOE).

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengatur tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yakni menekankan kepada berbasis negara (*state-led*) atau yang dikenal juga

dengan *Resources Nationalism* (RN) dan berdasarkan mekanisme pasar (*market-based*) atau yang dikenal dengan *Resources Liberalism* (RL) (Jeffrey David Wilson, 2017; Winanti & Diprose, 2020). RL berasal dari pendekatan ekonomi neo-liberalisme mempromosikan pasar bebas dan meminimalkan intervensi pemerintah terhadap sektor ekstraktif SDA dengan asumsi memaksimalkan keuntungan dari SDA sektor ekstraktif dan keuntungan produksi untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan RN menekankan kontrol pemerintah atau intervensi pemerintah dengan pendekatan merkantilisme dalam tata kelola SDA negaranya. Negara menerapkan RN karena mekanisme pasar tidak mampu memaksimalkan keuntungan dari hasil eksploitasi SDA untuk pembangunan nasional (Click & Weiner, 2010; Jeffrey David Wilson, 2017). Adapun kebijakan RN umumnya dapat dilihat dari kepemilikan milik negara (*state ownership*), kebijakan industri terkait sumber daya energi, intervensi pemerintah dalam perdagangan, kontrol terhadap investasi asing dan menerapkan rezim fiskal special (Mares, 2010; Vivoda, 2009; Warburton, 2018; Jeffrey David Wilson, 2017).

Terjadinya RN pada tahun 2000-an erat kaitannya dengan fenomena *global commodity boom* pada tahun 2003-2013 yang didorong oleh industrialisasi dan urbanisasi pada negara berkembang sehingga menyebabkan permintaan mineral dan sumber daya energi meningkat pesat (Wilson, 2017). RN pada *global commodity boom* menjadi salah satu bentuk respon negara produsen sumber daya energi untuk menerapkan kebijakan yang lebih protektif pada sektor SDA dalam rangka mengambil keuntungan ekonomi (*economic rent*) dari sektor SDA (Haslam & Heidrich, 2016; Kaup & Gellert, 2017; Jeffrey David Wilson, 2017). Menurut Vivoda (2009) munculnya RN berkaitan dengan siklus pasar (*market cycle*) sehingga RN merupakan respon negara terhadap harga komoditas yang melambung. Ketika harga naik, para

pemangku kebijakan berupaya mengevaluasi tata kelola SDA dan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi melalui pajak. Namun, ketika harga turun tren RN juga mengalami penurunan. Pada saat siklus *global commodity boom* terjadi, Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA menerapkan kebijakan RN terutama pada komoditas batubara dan minyak kelapa sawit (Garnaut, 2015).

Penggunaan bahan bakar fosil yang utamanya bersumber dari batubara untuk kebutuhan dalam negeri maupun global cenderung mengalami peningkatan. Sebagai negara produsen batubara pemerintah Indonesia dihadapkan oleh permasalahan pemenuhan kebutuhan energi domestik yang cenderung meningkat serta strategi dan upaya penyediaan energi primer nasional yang cenderung meningkat yang tertuang dalam RUEN. Selanjutnya, RN secara konsisten diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan sumber daya energi batubara dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. Untuk itu, Penelitian ini difokuskan pada RN dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 serta implikasinya terhadap ketahanan energi nasional.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1 Kebijakan Energi

Dalam memetakan kebijakan energi Douklas et al (2008) berargumentasi bahwa kebijakan energi diarahkan oleh tiga tujuan yakni: (1) Keamanan suplai, (2) daya saing pada pasar energi, dan (3) Proteksi lingkungan. Bentuk dan substansi dari kebijakan energi bervariasi dari waktu ke waktu dikarenakan kebijakan merupakan bentuk respon dari perkembangan harga, perubahan persepsi terhadap eksternalitas terkait sektor energi, semakin berkurangnya pasokan SDA, perubahan preferensi ideologi terutama peran pemerintah di dalam

perekonomian (Graaf et al, 2016). Kebijakan energi di sini merupakan manifestasi negara dalam melihat ancaman terkait keamanan energi. Konteks ancaman pada keamanan biasanya menghasilkan permasalahan kebijakan. Sehingga dalam merespon sebuah ancaman, negara mengembangkan kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan keamanan dengan menurunkan probabilitas ancaman yang akan terjadi. Ancaman kemudian dipahami dapat dicegah, dihindari, dan dimitigasi. Maka dari itu dapat dipahami bahwa kebijakan keamanan (dalam bidang apapun) dapat dipahami sebagai sebuah manajemen resiko (Hanita, 2020; Novikau, 2020). Kebijakan Energi Indonesia dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada pasal 2 dibahas mengenai “Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional”.

### 2.2. Resources Nationalism

Terdapat beberapa peneliti yang mendefinisikan RN. Pryke (2017) menjelaskan bahwa RN merujuk kepada variasi keterlibatan negara dalam kegiatan ekstraksi, proses dan penjualan kekayaan SDA. Arbatli (2018) mendefinisikan RN sebagai kumpulan strategi utuh yang digunakan oleh *host country* untuk meningkatkan kontrol atas kekayaan sumber daya alam dari biaya dan investasi partisipasi asing. Haslam & Heidrich (2016) yang melihat penerapan kebijakan RN merupakan upaya negara untuk menegaskan kontrol terhadap sektor strategis berbasis SDA, memaksimalkan keuntungan publik yang berpotensi mendukung pembangunan lokal dan nasional negara. Penelitian terdahulu terkait dengan *Resources Nationalism* terutama di Indonesia dibahas secara komprehensif oleh Warburton

(2018). Warburton (2018) berargumen penerapan RN dapat dilihat dari struktur kepemilikan pada sektor SDA tetapi dan industrialisasi sektor tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa RN merupakan strategi negara untuk meningkatkan kontrol atas kekayaan SDA melalui intervensi dalam kegiatan ekstraksi, proses dan penjualan kekayaan SDA dalam rangka memaksimalkan keuntungan keuntungan sewa (*rent*) dari SDA.

Kajian terdahulu menunjukkan tidak ada strategi yang pakem terkait penerapan RN pada sektor sumber daya energi. Adapun cakupan kebijakan dari RN ini berbasis sektor SDA termasuk upaya hilirisasi atau subsidi energi untuk konsumen lokal, mengambil keuntungan sewa ekonomi sumber SDA melalui mekanisme pajak (Kaup & Gellert, 2017; Warburton, 2018; Jeffrey D. Wilson, 2015). Pada penelitian ini peneliti menggunakan argumen Wilson (2015) terkait kebijakan yang lazim dilakukan negara dalam menerapkan RN :

Tabel 2.1 kebijakan RN

Target Kebijakan	Strategi Kebijakan
Kebijakan yang menyoal kepemilikan industri SDA	Memandatkan Divestasi saham, lokalisasi kepemilikan saham, nasionalisasi perusahaan
Kebijakan yang membatasi operasi perusahaan SDA	Intervensi pada kebijakan industri dan rezim perdagangan yang mendorong untuk melakukan perilaku tertentu misalnya pengolahan di dalam negeri, pembatasan produksi

Kebijakan yang dirancang untuk mendapatkan sewa (rents) ekonomi untuk kepentingan publik	Perubahan perizinan, pajak, dan sistem koreksi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan produksi SDA
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Wilson (2015)

### 2.3. Ketahanan Energi

Ketahanan Energi Indonesia didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yakni “*Ketahan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.*”

Pendekatan model ketahanan energi di Indonesia yang dikembangkan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2015-2019, merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, ketahanan energi nasional ditinjau melalui empat aspek yakni aspek ketersediaan (*availability*), kemampuan akses (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*), dan penerimaan masyarakat (*acceptability*). Adapun penjabaran indikator aspek ketahanan energi menurut DEN sebagai berikut: Pertama, aspek ketersediaan merupakan ketersediaan energi dan sumber energi yang cukup di dalam negeri. Adapun indikator ketersediaan terhadap batubara yakni DMO batubara dengan parameter pemenuhan batubara untuk kebutuhan domestik dan cadangan dan sumber daya batubara dengan parameter cadangan terbukti batubara minimal untuk kebutuhan 25 tahun kedepan. Kedua, aspek kemampuan akses merupakan kemampuan akses terhadap energi dan sumber energi secara handal dan sesuai kebutuhan dimasa yang akan datang. Aspek kemampuan akses ini berkaitan erat dengan infrastruktur yang mendukung energi. Ketiga, aspek keterjangkauan dimana merupakan keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Keempat, aspek penerimaan

masyarakat yakni penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan. Adapun terdapat tiga indikator yang digunakan yakni efisiensi energi, peranan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Ketahanan energi didefinisikan sebagai kemampuan sistem energi untuk menahan, bereaksi, mengatasi gangguan yang disebabkan oleh guncangan pada konteks ekonomi, sosial, lingkungan dan institusi yang berasal dari kapasitas belajar untuk berubah dan beradaptasi (Gatto & Drago, 2020). Jan Pospisil (2013) mengatakan bahwa ketahanan menjadi konsep yang menarik dan penting dalam kebijakan keamanan nasional. Lebih jauh, Pospisil konsep ketahanan dalam konteks kebijakan keamanan dalam bidang apapun berkaitan erat dengan konsep risiko (Hanita, 2020). Maka dari itu Penelitian ini kemudian berupaya menganalisis risiko dari aspek ketahanan energi Indonesia yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yakni aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan akses masyarakat, dan penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan pada sektor batubara Indonesia.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang menjelaskan RN pada kebijakan batubara Indonesia dan implikasinya terhadap ketahanan energi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai rujukan kebijakan tata kelola batubara Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sebagai rujukan indikator ketahanan energi Indonesia. Data sekunder diperoleh dari referensi buku, jurnal, laporan ilmiah, sumber dokumentasi yang diperoleh dari Lembaga,

pemberitaan atau publikasi resmi organisasi tertentu terkait dengan RN maupun ketahanan energi Indonesia.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Resources Nationalism pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mendemostrasikan pemerintah Indonesia menerapkan RN pada sektor mineral dan batubara (Junita, 2015). Warburton (2018) berargumentasi bahwa terdapat dua perubahan krusial yang ditekankan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yakni, pertama pendelegasian wewenang lisensi tata kelola sektor minerba kepada pemerintah. Kedua, Undang-Undang ini merombak sistem *Contract of Work* (CoW) dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lisensi ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah daerah kecuali wilayah pertambangan mencakup wilayah dari beberapa daerah atau provinsi maka otoritas mengeluarkan lisensi dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Undang-Undang membahas kewajiban divestasi saham bagi pemilik izin perusahaan asing, kewajiban untuk mendirikan fasilitas pemurnian, *smelter* atau pengolahan, larangan ekspor bahan baku mentah, pajak yang tinggi untuk ekspor bahan baku mentah.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai revisi dari pengaturan industri pertambangan mineral, batuan dan batubara pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Melalui Undang-Undang ini pemerintah Indonesia konsisten dalam upaya menunjukkan upaya kontrol negara terhadap kekayaan sumber daya alam di wilayah teritorinya dan berupaya meningkatkan keuntungan dari sewa yang diperoleh dari sektor SDA. Pada Undang- Undang Nomor 3

Tahun 2020 terdapat indikasi upaya pemerintah menerapkan RN. Analisis RN pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan merujuk kepada strategi penerapan RN yang dikemukakan oleh Wilson (2015).

Pertama, penerapan RN melalui kebijakan yang menysasar kepemilikan industri SDA dan strategi negara untuk mencapai sasaran kepemilikan industri dilakukan melalui divestasi saham, lokalisasi kepemilikan saham dan yang paling ekstrim melakukan nasionalisasi perusahaan (Wilson, 2015). Terdapat dua pasal yang terkait dengan kepemilikan industri yakni pembatasan nilai investasi dan kewajiban divestasi saham. Pembatasan nilai investasi dibahas pada pasal 6 ayat 3 dimana pemerintah pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham dari badan usaha penanaman modal asing. Selanjutnya, kewajiban divestasi saham yang dapat dilihat pada pasal 112 ayat 1 yang dimana pemegang IUP atau IUPK yang telah memasuki tahapan operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing maka diwajibkan melakukan divestasi 51% secara berjenjang ke perusahaan domestik Indonesia. Penguasaan kepemilikan seperti melakukan divestasi menjadi penting karena dapat memperbesar penerimaan pemerintah dan memungkinkan pemerintah untuk memiliki akses langsung dalam tata kelola industri dan menegaskan kontrol strategis terhadap SDA yang dimiliki (Haslam & Heidrich, 2016).

Kedua, penerapan RN dari kebijakan yang membatasi operasi perusahaan pada sektor SDA yang dilakukan negara melalui intervensi pada kebijakan industri (Haslam & Heidrich, 2016; Warburton, 2017a; Jeffrey D. Wilson, 2015). Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 upaya pembatasan operasi melalui intervensi pemerintah pada industri terutama pada konteks pengendalian produksi yang dibahas pada pasal 5 ayat 2 dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga komoditas mineral maupun batubara,

Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, pengendalian produksi yang dilakukan hanya merujuk kepada pengendalian produksi dan ekspor, sedangkan pada Undang-Undang yang baru pemerintah melakukan penetapan jumlah produksi, penjualan serta harga dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional. Dalam konteks batubara, hal ini sejalan dengan dengan RUEN dimana paradigmanajemen batubara sebagai sumber energi tidak hanya sebagai komoditas ekspor tetapi juga berkontribusi terhadap bauran energi Indonesia dengan target penggunaan 30% pada tahun 2025. Dalam RUEN menekankan kontrol produksi batubara dan mengurangi ekspor batubara secara perlahan dengan target paling lama 2046 serta memberhentikan ekspor batubara ketika permintaan domestik akan batubara berhasil mencapai 400 juta ton.

Intervensi kebijakan industri melalui upaya pemerintah dalam mengembangkan industri hilir dan nilai tambah pada sektor pertambangan batubara. Merujuk pasal 102 ayat 2 dimana pemegang IUP dan IUPK yang sudah memasuki tahapan kegiatan operasi produksi wajib melakukan pengembangan dan pemanfaatan batubara. Melalui hilirisasi pemerintah memberikan insentif durasi kontrak jika pengusaha mau membangun pertambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan. Skema hilirisasi industri batubara dibangun pemerintah dengan target salah satunya adalah gasifikasi batubara dengan kalori rendah menjadi *Dimethyl Ether* (DME) yang akan digunakan untuk substitusi penggunaan *liquefied petroleum gas* (LPG) dalam rangka mengurangi impor Indonesia terhadap LPG yang permintaannya semakin meningkat sehingga dengan adanya DME ini pemerintah memiliki skema alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Untuk mengakselerasi industri pemerintah memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal. Pada konteks non-fiskal pemerintah

memberikan izin pertambangan sesuai umur cadangan dimana lisensi bisnis pertambangan tidak terbatas hanya 20 tahun. Pada konteks fiskal, pemerintah memberikan insentif royalti 0% dimana sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menekankan adanya royalti 0% jika produsen batubara investasi terhadap industri hilir, hal ini berbeda dengan skema PKP2B dan IUP dimana royalti yang dibayarkan sebesar 13.5%.

Ketiga, penerapan kebijakan RN dari kebijakan yang dirancang untuk mendapatkan sewa (*rents*) ekonomi untuk kepentingan publik. Strategi kebijakan yang dilakukan melalui perubahan perizinan, pajak, sistem kolektif fiskal yang memiliki tujuan untuk menaikkan pendapatan dari kegiatan produksi SDA. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini terdapat perubahan terkait dengan pemberi wewenang untuk mendapatkan IUP yang dibahas pada pasal 4 ayat 2 dimana penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara dilakukan oleh pemerintah pusat. Berkaca dari Undang-Undang sebelumnya, desentralisasi wewenang dalam pemberian izin pertambangan (baik IUP, IUPK dan IPR) mengakibatkan meningkatnya jumlah perizinan terutama di daerah kabupaten. Atteridge et al. (2018) mencatat pada tahun 2001 hanya terdapat 750 izin pertambangan termasuk batubara di seluruh Indonesia. Adanya transfer otoritas pemberian izin kepada kepala daerah, angka ini terus melambung mencapai 8.000 izin pada akhir 2008 dan terus naik mencapai hampir 11.000 pada tahun 2014. Adapun 40% dari izin ini merupakan lisensi batubara (IUP) dengan ukuran pertambangan menengah kecil dengan total luas wilayah 16.2 juta hektar di satu sisi luas wilayah pertambangan yang diizinkan di dalam CCoW berkisar 1.95 juta hektar (PWYP Indonesia, 2017). Adanya pertumbuhan pemberian izin pertambangan yang tidak terkendali ini menyebabkan munculnya resistensi masyarakat dikarenakan adanya dampak lingkungan pada hutan dan wilayah

permukiman tempat tinggal, permasalahan terkait kesehatan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, administrasi yang lemah serta manajemen data yang tidak baik mengakibatkan adanya ketidakcocokan antara data pemerintah dengan data izin dilapangan yang sudah beroperasi.

Selanjutnya terdapat perubahan terkait peningkatan penerimaan negara pada sektor pertambangan mineral dan batubara yakni pada pasal 129 ayat 2 dimana terdapat perubahan persentase penerimaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi mendapatkan bagian sebesar 1,5% dimana pada Undang-Undang sebelumnya hanya 1%, pemerintah daerah kabupaten/ kota mendapatkan penghasilan besar 2,5% dan pemerintah daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapatkan bagian sebesar 2% dimana nilai ini naik dari Undang-Undang sebelumnya yang menetapkan 1,5%. Lebih jauh, terdapat jenis penambahan pendapatan daerah yakni iuran pertambangan rakyat yang dibahas pada pasal 128 ayat 5. Iuran pertambangan rakyat ini menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak atau retribusi daerah yang dapat digunakan untuk mengelola tambang rakyat.

#### **4.2. Analisis Risiko Sektor Batubara Indonesia**

RN terkait dengan risiko persoalan sektor batubara sebagai sumber daya energi nasional maupun global dibahas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, akses masyarakat dan penerimaan lingkungan untuk ketahanan energi nasional.

**Aspek ketersediaan (Availability):** Berdasarkan Indikator DEN, parameter aspek ketersediaan batubara merujuk kepada dua hal yakni kebijakan DMO sebagai pemenuhan batubara untuk domestik dan indikator cadangan sumber daya batubara dengan parameter cadangan terbukti batubara minimal untuk kebutuhan 25 tahun ke depan. Maka dari



itu pada sub bab ini akan ditampilkan data terkait total cadangan batubara Indonesia serta penerapan DMO pada sektor batubara. Adapun tabel total cadangan batubara dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 4.1 Total cadangan yang terbukti (proved reserve) batubara dunia tahun 2019

Total cadangan yang terbukti (proved reserve) batubara 2019					
Million tonnes	Anthracite dan bituminous	Sub-bituminous dan lignite	total	shared of total	R/P ratio
Amerika Serikat	219534	30003	249537	23.3%	390
Rusia	71719	90447	162166	15.2%	369
Australia	72572	76508	149079	13.9%	294
Tiongkok	133467	8128	141595	13.2%	37
India	100858	5073	105931	9.9%	140
Indonesia	28163	11728	39891	3.7%	65
Ukraina	32039	2336	34375	3.2%	*

\*lebih dari 500 tahun


R/P rasion (*Reserves-to-production ratio*): cadangan yang tersisa pada tahun itu dibagi dengan produksi tahun itu, hasilnya merupakan jangka waktu ketersediaan cadangan

Sumber : diolah dari BP Statistical Review of WorldEnergy (2020).

Merujuk pada tabel 4.1 Indonesia memiliki 3.7 % dari total cadangan batubara dunia. Serta total cadangan batubara yang ada dan dengan pola produksi yang telah dilakukan (*R/P rasion*) oleh Indonesia, jangka waktu ketersediaan batubara di Indonesia hanya memiliki pasokan hingga 65 tahun kedepan. Selanjutnya pada indikator kebijakan DMO berdasarkan DEN penting untuk melihat aspek produksi dan pemanfaatan batubara sebagai komoditas ekspor dan untuk konsumsi dalam negeri Indonesia. Konsumsi dan produksi batubara mengalami tren peningkatan. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan hingga tahun 2018 produksi batubara Indonesia mencapai 557 juta ton dan 357 juta ton (63%) dari hasil produksi tersebut diekspor. Berdasarkan negara tujuannya, porsi ekspor batubara Indonesia di dominasi oleh Tiongkok senilai US\$2.760 juta pada tahun 2018, US\$3.1430 juta pada tahun 2019 dan India senilai US\$5.370 juta pada tahun 2018 dan

US\$4.836,1 juta pada tahun 2019 (BPS,2019). Selain peningkatan tren terhadap produksi dan ekspor, konsumsi batubara dalam negeri juga mengalami peningkatan hingga mencapai 115 juta ton meskipun angka ini lebih kecil dari target konsumsi batubara domestik yang ditargetkan sebesar 121 juta ton. Grafik realisasi dari produksi, konsumsi dan ekspor batubara dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.1 Grafik realisasi dari produksi, konsumsi dan ekspor batubara



Sumber : Kementerian ESDM (2019)

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rasio ekspor terhadap produksi batubara total Indonesia masih pada angka 63% artinya, produksi batubara di Indonesia masih didominasi untuk ekspor dibandingkan untuk konsumsi dalam negeri. konsumsi di dalam negeri didominasi oleh penggunaan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik (ESDM, 2019). Meski demikian dari grafik diatas, konsumsi batubara untuk kebutuhan dalam negeri semakin meningkat. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki untuk pembangunan dalam negeri.

**Aspek Keterjangkauan (Affordability):** Membahas aspek keterjangkauan terkait dengan memproduksi layanan energi dengan biaya rendah, memiliki harga yang dapat diprediksi terutama untuk bahan bakar dan jasa energi (Sovacool & Mukherjee, 2011). Keterjangkauan dalam ketahanan energi menekankan pentingnya produsen untuk menyediakan energi dengan biaya yang rendah dan harga yang stabil. Lebih jauh, di

Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014, aspek harga pada konteks ketahanan energi pada batubara dibahas di dalam pasal 20 ayat 3 dimana pemerintah mengatur harga batubara dalam negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien. Pengaturan harga ini juga dilakukan untuk mendukung industri pengolahan yang menghasilkan sumber daya energi dan untuk mendapatkan bahan baku yang murah. Selanjutnya, pengaturan harga pada batubara juga tercantum pada pasal 20 ayat 3 dimana dalam rangka pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik maka dilakukan pengaturan harga energi primer tertentu seperti batubara, gas, air, dan panas bumi untuk pembangkit listrik. Pemahaman aspek pengendalian harga pada batubara terkait dengan relasi mempertahankan *status quo* dari batubara sebagai sumberdaya energi yang murah untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Pemerintah mengatur harga jual batubara ke PLN sebesar 70 dollar per ton per tahun dengan nilai kalori lebih dari 6.000 kilokalori (kcal) per kilogram *gross as received* (GAR). Harga ini kemudian diskalakan juga pada batubara dengan nilai kalori lebih rendah sehingga dikarenakan PLN dan pembangkit listrik independent (IPPs) menggunakan batubara dengan nilai kalori antara 4,200 dan 4,500 kcal/kg GAR maka harga yang harus dibayarkan berada pada titik 37 dollar per ton (IISD, 2019). Penetapan harga pada batubara di Indonesia untuk mereduksi beban finansial PLN yang rentan terhadap perubahan harga batubara internasional yang fluktuatif dan perwujudan komitmen pemerintah untuk menjamin harga listrik yang stabil. Datadari IISD menunjukkan dalam upaya menghasilkan listrik, biaya untuk bahan bakar membutuhkan 60%-70% dari biaya total operasional pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara. Disatu sisi konsekuensi yang tidak diharapkan dari kebijakan ini cenderung menyebabkan konsumsi yang berlebihan karena harga di

pasar tidak merefleksikan biaya produksi yang sebenarnya dari satu unit produk. Subsidi juga menghambat efisiensi energi dan pengembangan alternatif energi baru terbarukan. Subsidi membebani APBN dalam rangka menyediakan energi yang murah (Resosudarmo et al., 2012).

**Aspek Akses Masyarakat (Accessibility):** Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 pada konteks infrastruktur, akses masyarakat dan industri terhadap sumber daya energi infrastruktur, pasal 23 ayat 2 dimana pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan infrastruktur energi. Pada konteks batubara, dijabarkan penekanan terhadap pengembangan infrastruktur pendukung industri batubara yang meliputi transportasi, *stockpiling* (penimbunan batubara), dan *blending* untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat mensuplai kebutuhan dalam negeri secara terus menerus. Dari Peraturan Pemerintah dapat dipahami pemerintah melihat pentingnya pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan energi. Cara yang dilakukan pemerintah yakni menekankan kepada kemampuan industri dalam negeri terutama dalam penyediaan infrastruktur energi. Dalam konteks batubara Indonesia, peningkatan kemampuan industri dalam penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerintah membangun infrastruktur listrik yang salah satu memanfaatkan batubara serta mengembangkan industri hilir pertambangan mineral maupun batubara.

Dalam pengembangan infrastruktur batubara berdasarkan DEN (2019) terdapat upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang bekerjasama kepada sektor transportasi dalam rangka mempercepat distribusi batubara. Misalnya PTBA memiliki kontrak panjang dengan PT.Kereta Api Indonesia dalam

mengangkut batubara dari Pelabuhan Tarahan (PELTAR) di Lampung ke Dermaga Kertapati di Palembang. Kerjasama ini memperpendek waktu distribusi batubara yang semula ditempuh dalam waktu 15 jam perjalanan menjadi 5 jam perjalanan. Adapun kereta api menuju Pelabuhan Tarahan mampu membawa 60 gerbong dengan kapasitas 50 ton sementara kereta ke Dermaga Kertapati mampu membawa 40 gerbong dengan kapasitas 30 ton. Selain itu, PTBA meresmikan Pelabuhan curah dengan kapasitas sandar 210.000 DWT (*Deadweight Tonnage*) dan kapasitas batubara yang meningkat menjadi 25 juta/tahun. Selain itu PTBA juga memiliki tiga unit *stockpiling* yang terintegrasi dengan *feed breaker* dan *conveying system* yang memiliki kapasitas 1.500 hingga 1.700 ton per jam. Selanjutnya di wilayah Kalimantan, pembangunan infrastruktur batubara tertuju kepada pelabuhan ekspor. Di Kalimantan sudah terdapat pelabuhan atau terminal yang memiliki kapasitas *handling* yang besar seperti Tanjung Bara, Pulau Laut dan Balikpapan. Adapun kapasitas *handling* yang dimiliki mencapai 100 juta/tahun (DEN, 2019). Dengan demikian dapat dilihat terjadi upaya pembangunan infrastruktur terutama moda transportasi dalam rangka mendukung industri batubara di dalam negeri.

Pada konteks penyediaan listrik, Indonesia berhasil mencapai rasio elektrifikasi 98,3 % pada tahun 2018 (ESDM, 2019). Selanjutnya, berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, bauran energi listrik nasional hingga tahun 2025 masih ditargetkan masih berasal dari pembakaran batubara yakni sebesar 54,4 % dari total konsumsi listrik masih menggunakan batubara sebagai bahan utama. Dalam RUEN, Penyediaan pasokan batubara untuk pembangkit listrik dan industri dengan menyediakan batubara sebagai energi primer pembangkit listrik sekitar 148 juta ton atau sekitar 54,3 GW pada tahun 2025 dan sekitar 319 juta ton atau 161,5 GW pada tahun 2050. Pemanfaatan

batubara untuk sektor industri dengan target 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050. Tidak hanya itu, di dalam RUEN juga diatur terkait peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang, batubara tergas (*gasified coal*) dan batubara tercairkan (*liquified coal*). Batubara kualitas menengah dan tinggi dapat digunakan untuk pembangkit listrik dalam negeri.


**Aspek penerimaan lingkungan (*Acceptability*):** Agenda negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim dijabarkan pada pertemuan ke 21 Conference of Parties (COP21) di tahun 2015, 195 negara mengadopsi *Paris Climate Change Agreement* atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Paris. Negara-negara berkomitmen untuk menurunkan efek gas rumah kaca (GHG) dan mencegah kenaikan suhu dibawah 2°C atau sekurang-kurangnya 1,5°C diatas level pre-industri. Adapun poin utama yang ditekankan pada perjanjian berfokus kepada penggunaan energi EBT dan secara substansial mengurangi produksi dan konsumsi terhadap sumber energi berbahan bakar fosil. Implikasi dari Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 % pada kondisi BAU hingga tahun 2030 dan 41% dalam kondisi dengan bantuan internasional. Di Indonesia, sektor energi menyumbang gas rumah kaca (GHG) terbesar kedua setelah sektor penggunaan lahan (*land-use*). Hal ini dikarenakan naiknya permintaan dan dependensi yang berkelanjutan terhadap bahan bakar fosil. (Fünfgeld, 2020). Lebih jauh, dalam bauran energi nasional yang ada tercantum pada RUEN batubara masih menjadi sumber daya energi andalan untuk suplai energi domestik terutama untuk sumber daya energi pembangkit listrik, padahal di satu sisi penggunaan batubara memiliki dampak lingkungan yang besar. Finkelman et al (2020) mengatakan terdapat empat permasalahan lingkungan akibat penggunaan batubara yakni; pemanasan global dan perubahan iklim,

perubahan pada struktur tanah, kualitas air dan ekosistem serta biodiversitas.

Pada pemanasan global dan perubahan iklim implikasi langsung dari penggunaan batubara yakni emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang secara signifikan memperkuat efek rumah kaca alami. Meski secara kolektif sektor energi berkontribusi sebesar 73% terhadap emisi GHG dari sektor lainnya. Tetapi pembangkit listrik tenaga batubara menyumbang 30% dari seluruh emisi karbon dioksida yang berasal dari energi. Adapun data emisi CO<sub>2</sub> di Indonesia berdasarkan bahan bakar dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 4.2 Emisi Karbon Dioksida di Indonesia berdasarkan sumber bahan bakar

CO<sub>2</sub> emissions by fuel, Indonesia



Source: Global Carbon Project OurWorldInData.org/co2

Sumber : Our World in Data (2020).

Merujuk pada gambar 4.2 dapat dilihat emisi CO<sub>2</sub> pada tahun 2019 didominasi oleh sektor batubara sebesar 254.63 Mt. Adapun tren emisi CO<sub>2</sub> pada sektor batubara dari tahun 2001 hingga 2019 cukup fluktuatif hal ini berbeda dengan sektor minyak bumi dan gas

yang cenderung mengalami peningkatan secara stabil. Selain itu terdapat dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pencemaran udara akibat aktivitas pertambangan batubara di Indonesia. Polusi udara kemudian menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular (*non communicable diseases*) terutama penyakit yang menyerang pernafasan, kardiovaskular dan sistem saraf (Sanchez & Luan, 2018). Lebih jauh, Koplitz et al (2017) mengestimasi terdapat total 7,480 kasus kematian per tahun akibat pembakaran batubara di Indonesia. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari Vietnam yang memiliki total kasus kematian akibat pembakaran batubara sebesar 4,250 kasus per tahun dan enam kali jumlah dari Thailand sebesar 1,330 kematian per tahun. Lantas, dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah pembangkit listrik berbasis batubara estimasi kematian dapat meningkat sampai dengan 25,000 kasus kematian per tahun (Sanchez & Luan, 2018). Selanjutnya Pertambangan batubara dapat berimplikasi terhadap degradasi kualitas tanah, hilangnya habitat hewan liar dan ekosistem, penurunan tanah, kerusakan lahan rekreasi bahkan penambangan bawah tanah dapat memicu keruntuhan dan penurunan tanah. Lebih jauh, penggunaan batubara ini berpengaruh terhadap kualitas dan air permukaan dan air bawah tanah, kuantitas dan ketersediaan air. Aliran air bawah tanah kemudian dapat berubah ketika terjadi kegiatan ekstraksi bawah tanah sedangkan air di permukaan terkena kontaminasi dari kegiatan pertambangan.

Dari analisis risiko lingkungan pada penggunaan batubara ini dipahami pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi serta aspek lingkungan. Posisi Indonesia sebagai produsen batubara menjadikan pemerintah dilematis dalam menekan dampak lingkungan akibat pertambangan batubara baik sebagai sumber energi atau tetap mengandalkan batubara sebagai komoditas yang menguntungkan secara

ekonomi. Tekanan domestik dan internasional terhadap dampak aktivitas batubara ini membuat pemerintah untuk mempercepat penggunaan dan pengembangan EBT terutama untuk sektor listrik dan menekan laju produksi dan memperlambat terjadinya penipisan batubara di Indonesia. Selain itu, risiko terkait aspek lingkungan juga menyangkut biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batubara ini

#### 4. Kesimpulan

Implikasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap ketahanan energi melalui analisis risiko yakni dari aspek risiko ketersediaan batubara Indonesia. Pemerintah menjamin adanya ketersediaan batubara yang cukup dari berbagai gangguan. Adapun risiko yang dihadapi pada aspek ketersediaan yakni total cadangan yang dimiliki oleh Indonesia yang mengalami penipisan batubara sedangkan jumlah produksi dan ekspor terus bertambah maka pemerintah melakukan pengendalian produksi maupun ekspor. Pada pasar global, terjadi perubahan negara-negara konsumen batubara Indonesia perlahan beralih ke energi yang ramah lingkungan sehingga terjadi perubahan terhadap pasar batubara global. Berdasarkan RUEN Untuk itu, pemerintah berupaya menciptakan pasar dalam negeri sekaligus memaksimalkan penggunaan batubara sebagai sumber daya energi.

Dari sisi keterjangkauan pemerintah dihadapkan oleh risiko terkait stabilitas harga batubara yang bersifat fluktuatif. Stabilitas harga menjadi penting dalam rangka mengestimasi imbal hasil investasi bagi penyedia energi dan memastikan produk energi dapat dijangkau oleh konsumen energi. Risiko bagi pemerintah adalah melakukan subsidi harga batubara untuk menjaga kestabilan harga, namun pada satu sisi akan berakibat kepada pembengkakan APBN

negara. Konsumen terbesar batubara di dalam negeri adalah pembangkit listrik sehingga subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berakibat kepada konsumsi energi yang berlebih dan tidak kompetitifnya harga dari energi EBT berakibat pada pembangkit listrik berbasis EBT tidak dapat berkembang secara maksimal. Pada aspek akses masyarakat menekankan kepada pengembangan industri dan infrastruktur hilirisasi dan elektrifikasi. Risiko yang dihadapi pada aspek akses ini bahwa untuk melakukan pengembangan industri dan hilirisasi dibutuhkan biaya yang besar. Sehingga pemerintah harus mencari investor untuk membangun infrastruktur energi. Selain itu melalui pembangunan infrastruktur ini pemerintah ingin mengubah dari yang ekonomi yang berbasis SDA pada rantai nilai global. Pada aspek risiko lingkungan pada batubara yakni biaya eksternalitas yang besar dalam jangka panjang untuk reklamasi dan perbaikan lingkungan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melakukan estimasi biaya ekonomi dan beban lingkungan dalam melakukan industri batubara. Pemerintah berupaya untuk mencari energi alternatif yang ramah lingkungan.

Formulasi kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk menata mineral dan batubara nasional. Salah satunya untuk kebutuhan energi nasional. Analisis kebutuhan energi yang bersumber dari batubara sebagai sumber energi nasional dan perdagangan memberikan dampak terhadap RN. Analisis kebijakan RN pemerintah terkait RN yang berkaitan dengan kebutuhan yang energi nasional dan perdagangan ekonomi berpotensi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang muncul antara lain adanya jaminan ketersediaan energi nasional,

stabilitas harga serta peningkatan kapabilitas industri terkait batubara. Dampak negatifnya, kerusakan lingkungan berpotensi menjadi beban pemerintah bila tidak dikelola yang merujuk pada pembangunan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Click, R. W., & Weiner, R. J. (2010). Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves. *Journal of International Business Studies*, 41(5), 783–803.  
<https://doi.org/10.1057/jibs.2009.90>
- ESDM. (2019). Indonesia Energy Outlook 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Garnaut, R. (2015). Indonesia's Resources Boom in International Perspective: Policy Dilemmas and Options for Continued Strong Growth. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 189–212.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061910>
- Gatto, A., & Drago, C. (2020). A taxonomy of energy resilience. *Energy Policy*, 136(November 2019), 111007.  
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111007>
- Haslam, P. A., & Heidrich, P. (2016). The political economy of natural resources and development: From neoliberalism to resource nationalism. In *The Political Economy of Natural Resources and Development: From Neoliberalism to Resource Nationalism*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315687698>
- Junita, F. (2015). The foreign mining investment regime in Indonesia: Regulatory risk under resource nationalism policy and how international investment treaties provide protection. *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 33(3), 241–265.  
<https://doi.org/10.1080/02646811.2015.1057028>
- Kaup, B. Z., & Gellert, P. K. (2017). Cycles of resource nationalism: Hegemonic struggle and the incorporation of Bolivia and Indonesia. *International Journal of Comparative Sociology*, 58(4), 275–303.  
<https://doi.org/10.1177/0020715217714298>
- Mares, D. R. (2010). Resource nationalism and energy security in Latin America: implications for global oil supplies. James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice U., Working Paper, 1–340.  
<http://128.42.206.130/publications/EF-pub-MaresResourceNationalismWorkPaper-012010.pdf>
- Novikau, A. (2020). What does energy security mean for energy-exporting countries? A closer look at the Russian energy security strategy. *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 0(0), 1–19.  
<https://doi.org/10.1080/02646811.2020.1794108>
- Resosudarmo, B. P., Alisjahbana, A., & Nurdianto, D. A. (2012). Energy Security in Indonesia. *Energy Security in the Era of Climate Change*, 161–179.  
[https://doi.org/10.1057/9780230355361\\_10](https://doi.org/10.1057/9780230355361_10)
- Sanchez, L., & Luan, B. (2018). The Health Cost of Coal in Indonesia. May, 1–22. [www.iisd.org/gsi](http://www.iisd.org/gsi)
- Sovacool, B. K., & Mukherjee, I. (2011). Conceptualizing and measuring energy

- security: A synthesized approach. *Energy*, 36(8), 5343–5355. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.06.043>
- Vivoda, V. (2009). Resource nationalism, bargaining and international oil companies: Challenges and change in the new millennium. *New Political Economy*, 14(4), 517–534. <https://doi.org/10.1080/13563460903287322>
- Warburton, E. (2017). Resource nationalism in Indonesia: Ownership structures and sectoral variation in mining and palm oil. *Journal of East Asian Studies*, 17(3), 285–312. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.13>
- Warburton, E. (2018). Our Resources, Our Rules A Political Economy of Nationalism in Indonesia's Resource Sectors. February. [https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/144626/1/Warburton Thesis 2018.pdf](https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/144626/1/Warburton%20Thesis%202018.pdf)
- Wilson, Jeffrey D. (2015). Understanding resource nationalism: economic dynamics and political institutions. *Contemporary Politics*, 21(4), 399–416. <https://doi.org/10.1080/13569775.2015.1013293>
- Wilson, Jeffrey David. (2017). International resource politics in the Asia-Pacific: The political economy of conflict and cooperation. In *International Resource Politics in the Asia-Pacific: The Political Economy of Conflict and Cooperation* (Vol. 1). <https://doi.org/10.4337/9781786438478>
- Winanti, P. S., & Diprose, R. (2020). Reordering the extractive political settlement: Resource nationalism, domestic ownership and transnational bargains in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, December 2019, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>